



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memiliki peranan yang penting bagi setiap negara, begitu pula untuk negara Indonesia yang dimana fungsinya adalah sebagai salah satu sumber pendapatan negara. Sifat yang dimiliki pajak adalah memaksa dan apabila melanggar hukum akan dikenakan sanksi. Agar suatu perpajakan di suatu negara dapat berjalan dengan baik dan dapat meningkatkan pendapatan suatu negara maka dibutuhkan sistem perpajakan. Sistem perpajakan yang terdapat di Indonesia mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara baik di bidang sosial maupun di bidang ekonomi. Adanya perubahan dan pembaruan yang terus terjadi menyebabkan wajib pajak dituntut untuk memahami semua peraturan perpajakan yang berlaku. Namun, tidak semua Wajib Pajak memiliki kemampuan dalam mengikuti informasi perpajakan tersebut sehingga menyebabkan hanya beberapa wajib pajak yang mampu mengikuti perkembangan yang terjadi di dalam dunia perpajakan.

Keterbatasan yang dimiliki Wajib Pajak dalam proses perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak agar sesuai dengan undang-undang ketika menjalankan kewajiban perpajakan membuat Wajib Pajak membutuhkan tenaga ahli yang berkompeten dalam bidang perpajakan. Adanya kondisi

tersebut maka Konsultan Pajak sangat dibutuhkan yang dimana sebagai perantara antara wajib pajak dengan pemerintah. Jasa yang diberikan konsultan pajak berupa jasa konsultasi perpajakan, jasa pengurusan, jasa perwakilan, jasa mendampingi, dan membela klien dalam rangka penyidikan pajak dan pengadilan pajak, termasuk hukum dan jasa lain yang masih dalam ruang lingkup bidang perpajakan yang diberikan kepada klien (Fidel, 2007) :

1. Jasa Konsultasi adalah jasa yang diberikan oleh konsultan pajak berupa pendapat tentang hak-hak dan kewajiban-kewajiban perpajakan yang mungkin timbul sehubungan dengan fakta-fakta dan data-data yang ada pada klien.
2. Jasa Pengurusan adalah jasa yang diberikan oleh konsultan pajak antara lain mengisi dan memasukkan SPT Masa ataupun SPT Tahunan, mendampingi atau mewakili klien selama proses pemeriksaan, keberatan, banding, dan permohonan restitusi.
3. Jasa Perwakilan adalah jasa yang diberikan oleh konsultan pajak berupa tindakan yang dilakukan atas nama klien antara lain dalam rangka mewakili klien sesuai dengan lingkup yang diberikan surat kuasa termasuk antara lain penandatanganan SPT, penandatanganan berita acara pemeriksaan, penandatanganan surat keberatan, penandatanganan surat banding, penandatanganan memori dan atau kontra memori.
4. Jasa Mendampingi dan membela klien dalam rangka penyelidikan dan beracara dipengadilan pajak adalah jasa yang diberikan konsultan pajak

untuk mendampingi klien dalam rangka penyidikan, dan juga mendampingi klien selama dipengadilan pajak.

5. Jasa Hukum yaitu meliputi konsultan hukum, bantuan hukum, menjalankan kuasa, mewakili, mendampingi, membela dan melakukan tindakan hukum lain untuk kepentingan hukum klien didalam maupun diluar Pengadilan Pajak, yang berhubungan dengan aspek hukum pajak.
6. Jasa lainnya yang masih dalam ruang lingkup bidang perpajakan adalah jasa konsultasi mengenai perpajakan pada umumnya dan jasa perpajakan yang belum termasuk disebutkan diatas misalnya jasa pengurusan, pembuatan NPWP, NPKP, Surat Keterangan Fiskal (SKF) dan sebagainya.

Dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan disebutkan bahwa Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, dan memungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan perpajakan (Waluyo, 2011). Setiap Wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan secara subjektif maupun objektif sesuai dengan ketentuan perundangan-perundangan perpajakan wajib mendaftarkan diri dan mendapat NPWP.

NPWP adalah singkatan dari Nomor Pokok Wajib Pajak. Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan NPWP adalah nomor yang diberikan kepada

Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Waluyo, 2011). NPWP terdiri dari :

1. 15 digit, yaitu 2 digit pertama merupakan identitas wajib pajak (01 sampai dengan 03 = Wajib Pajak Bdan, 04 dan 06 = Wajib Pajak Pengusaha, 05 = Wajib Pajak Karyawan , 07, 08, 09 = Wajib Pajak Pribadi),
2. 6 digit ke dua merupakan nomor registrasi/urut yang diberikan Kantor Pudat DJP kepada KPP (contoh : 866.091) ,
3. 1 digit ketiga diberikan untuk KPP sebagai alat pengaman agar tidak terjadi pemalsuan dan kesalahan NPWP (contoh : 5),
4. 3 digit keempat adalah kode KPP (contoh : 004),
5. 3 digit terakhir adalah status wajib pajak yaitu : (000 merupakan kode pusat sedangkan 00X merupakan kode cabang ke-X).

Dalam Undang-Undang No 36 tahun 2008 yang merupakan dasar hukum dalam pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) mengatur tentang pengenaan Pajak Penghasilan terhadap subjek pajak dengan penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Subjek pajak diartikan sebagai orang atau badan atau pihak yang dituju oleh undang-undang untuk dikenai pajak (Waluyo, 2011). Pajak Penghasilan (PPh) secara umum meliputi :

1. PPh Pasal 21 adalah pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri.
2. PPh Pasal 22 adalah PPh yang dipungut oleh bendahara pemerintah sehubungan dengan pembayaran atas penyerahan barang, badan-badan tertentu untuk memungut pajak dari Wajib Pajak yang melakukan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain, dan Wajib Pajak badan tertentu untuk memungut pajak dari pembeli atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah.
3. PPh Pasal 23 adalah Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan BUT (Bentuk Usaha Tetap), yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang dipotong PPh Pasal 21.
4. PPh Pasal 24 adalah pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama.
5. PPh Pasal 25 adalah besarnya angsuran PPh dalam tahun berjalan yang wajib dibayar oleh wajib pajak maupun badan.
6. PPh Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak luar negeri (baik Orang Pribadi maupun badan) dari Indonesia.

7. PPh Pasal 4 ayat (2) adalah pengenaan pajak yang bersifat final atas penghasilan serupa deposito, tabungan, hadiah undian, transaksi saham dan sekuritas di bursa efek, pengalihan harta berupa tanah dan/ atau bangunan.

Penghasilan tidak kena pajak adalah jumlah penghasilan tertentu yang tidak dikenakan pajak, untuk menghitung Penghasilan Kena Pajak Orang Pribadi dalam negeri, maka penghasilan netonya dikurangi terlebih dahulu dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai berikut :

Tabel 1.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Keterangan	Berlaku 1 Januari 2009 (dalam rupiah)	Berlaku 1 Januari 2013 (dalam rupiah)
Wajib Pajak	15.840.000	24.300.000
Kawin	1.320.000	2.025.000
Istri	1.320.000	2.025.000
Tanggungan (Maks.3 orang)	1.320.000	2.025.000

Berdasarkan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Pajak Penghasilan, dalam pengenaan pajak akan dikenakan adanya tarif progresif. Untuk tarif progresif bagi Wajib Pajak Orang Pribadi yang memiliki penghasilan, sebagai berikut:

Tabel 1.2 Penghasilan Kena Pajak

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif
Sampai dengan Rp50.000.000	5%
Diatas Rp50.000.000 sampai dengan Rp250.000.000	15%
Diatas Rp250.000.000 sampai dengan Rp500.000.000	25%
Diatas Rp500.000.000	30%

Sumber (Waluyo, 2012)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi. Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean. Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-Undang PPN. Yang dimaksud dengan daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya (Waluyo, 2011). Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, menyatakan bahwa tarif PPN adalah tunggal yaitu sebesar 10%, sedangkan Tarif Pajak Pertambahan Nilai atas ekspor Barang Kena Pajak sebesar 0% (Waluyo, 2012).

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terdiri dari pajak masukan dan pajak keluaran. Pajak masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayarkan oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Sedangkan Pajak Keluaran dimaksud adalah Pajak Pertambahan Nilai Terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak,

ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak (Waluyo, 2012).

Laporan Keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Hal tersebut tampak laporan keuangan bertujuan umum agar dapat dibandingkan baik dengan laporan keuangan periode sebelumnya maupun dengan laporan keuangan entitas lain. Dalam laporan keuangan juga menunjukkan hasil pertanggungjawaban manajemen atas penggunaan sumber daya yang dipercayakan kepada entitas (Waluyo, 2012).

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja Magang

Maksud dan tujuan dilaksanakan kerja magang, yaitu:

1. Dapat menerapkan semua ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dengan memberikan kontribusi nyata berbasis pengetahuan (teori) kepada perusahaan, secara jelas dan konsisten dengan komitmen yang tinggi.
2. Mendapat pengalaman kerja sebelum memasuki dunia kerja, serta memperoleh surat keterangan kerja (referensi) dari perusahaan yang bersangkutan.

3. Mendapatkan kesempatan untuk belajar bekerja sama dan berkoordinasi dalam sebuah tim.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja Magang

Waktu kerja magang dimulai dari tanggal 24 Juni 2013 hingga 30 Agustus 2013 di Kantor Konsultan Pajak Tjahjadi. Durasi kerja magang yaitu dari hari Senin-Jumat (Sabtu masuk apabila diperlukan) dimulai pukul 09:00 sampai dengan 17:00 WIB.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja Magang

Prosedur pelaksanaan kerja magang menurut ketentuan yang terdapat di Buku Panduan Kerja Magang Fakultas Ekonomi Universitas Multimedia Nusantara adalah sebagai berikut:

1. Tahap Pengajuan
 - a. Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang sebagai acuan pembuatan Surat Pengantar Kerja Magang yang ditujukan kepada perusahaan yang dimaksud yang ditandatangani oleh Ketua Program Studi;
 - b. Surat Pengantar dianggap sah apabila dilegalisir oleh Ketua Program Studi;
 - c. Mengajukan usulan tempat kerja magang kepada Ketua Program Studi;

- d. Menghubungi calon perusahaan tempat Kerja Magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang;
- e. Kerja Magang dimulai apabila telah menerima surat balasan bahwa yang bersangkutan diterima Kerja Magang pada perusahaan yang dimaksud yang ditujukan kepada Koordinator Magang;
- f. Memperoleh: Kartu Kerja Magang, Formulir Kehadiran Kerja Magang, Formulir Realisasi Kerja Magang dan Formulir Laporan Penilaian Kerja Magang;
- g. Ketua Program Studi menunjuk seorang dosen Program Studi yang bersangkutan sebagai pembimbing Kerja Magang.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Menghadiri perkuliahan Kerja Magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan.
- b. Melakukan Kerja Magang di KKP Tjahjadi & Rekan.
- c. Membuat laporan realisasi Kerja Magang mingguan sebagai laporan untuk Dosen Pembimbing Magang.
- d. Mengerjakan pekerjaan kantor yang berhubungan dengan perpajakan termasuk di dalamnya menginput e_SPT Pajak Penghasilan Masa Pasal 21/26, Menginput Pajak Pertambahan nilai, Merekonsiliasi Persediaan stock barang, menginput

transaksi dari kertas kerja excel ke program MYOB, dan lain-lain.

3. Tahap Akhir

- a. Setelah Kerja Magang di perusahaan selesai, menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankan selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen Pembimbing Kerja Magang;
- b. Laporan Kerja Magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan Kerja Magang Universitas Multimedia Nusantara;
- c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan Kerja Magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Laporan Kerja Magang diserahkan kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan kerja magang;
- d. Pembimbing Lapangan mengisi fomulir kehadiran kerja magang terkait dengan kinerja selama melaksanakan kerja magang;
- e. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi dan surat

keterangan yang menjelaskan bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya, dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang;

f. Setelah melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja Magang menjadwalkan ujian Kerja Magang;

g. Menghadiri ujian kerja magang dan mempertanggungjawabkan laporannya pada ujian kerja magang.

UMMN